



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 421.2/Kep. 13Per.SD/DPMPTSP/2021

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
 - e. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN NURUL ISLAM TANGERANG** Nomor: 005/S-PBNS/YNI/Aischo1-2/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal : Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Dasar dan Nomor Registrasi: 36030911202568.
 - b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 23 September 2020..
 - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/4382-Disdik tanggal 06 November 2020 Perihal : Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Perubahan Nama Satuan Pendidikan Dasar , kepada :
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN NURUL ISLAM TANGERANG**
 - b. Nama Sekolah Lama : **SEKOLAH DASAR (SD) NURUL ISLAM**
 - c. Nama Sekolah Baru : **SEKOLAH DASAR (SD) AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL**
 - d. Jenis Program : **Pendidikan Sekolah Dasar (SD)**
 - e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220605930318**
 - f. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **ASBUR, S.Pd.I.,M.E.Sy**
 - g. Alamat Yayasan : **Jl. Layar IV No.08 Perum Kelapa Dua Desa/Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. Layar IV No.08 Perum Kelapa Dua Desa/Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 739/102/Kep/E/1994 tanggal 10 Oktober 1994.
5. Pemberian persetujuan perubahan nama sekolah seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin perubahan satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 735/102/Kep/3/1994.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Nurul Islam Jl. Bidar II No. 1 Perumnas Kelapadua Tangerang untuk mendirikan SD NURUL ISLAM mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Islam Jl. Bidar II No. 1 Perumnas Kelapadua Tangerang tanggal 24 Oktober 1993 No. 031/B.2/LP.YNI/X/1993.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Islam telah mengusahakan didirikannya SD NURUL ISLAM
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Nurul Islam untuk mendirikan SD NURUL ISLAM mulai tahun ajaran 1994/1995.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 21 September 1994 Nomor 1020/102/06/U/1994;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten Tangerang tanggal 2 Nopember 1993 Nomor 1104/102.4/I.1993;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Tangerang tanggal 29 Agustus 1994 Nomor 421.4/4755-Sosial/1994.

Memperhatikan pula

Memperhatikan

pula : Akta Notaris Ny. Nanny Wahyudi, SH tanggal 10 Januari 1991 Nomor 28 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Nurul Islam.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Nurul Islam Jl. Bidar II No. 1 Perumnas Kelapadua Tangerang untuk mendirikan **SD NURUL ISLAM** mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 10 Oktober 1994.



[Handwritten signature]

Drs. H.S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Bupati KDH. Tk. II Kab. Tangerang;
9. Ka. Kandedikbud Kab. Tangerang.